



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 12 November 1991), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Andong, Kabupaten Boyolali, sekarang berdomisili di Bulu, Kabupaten Sukoharjo, sebagai "**Pengugat**";

lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Andong, Kabupaten Boyolali, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/05/IX/2012 tertanggal 07 bulan September tahun 2012). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Pranggong, RT. 01/ RW. 01, Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali selama 7 tahun 3 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2019, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Masalah kehamilan/ anak. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sedang Tergugat seringkali menyalahkan Penggugat sebagai penyebabnya. Padahal Penggugat dan Tergugat telah berusaha cek up ke dokter dan oleh dokter Penggugat dan Tergugat dinyatakan normal dan baik-baik saja.

b. Tergugat sering keluar/ keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah. Jika diperingatkan Tergugat marah dan mengabaikan Penggugat.

c. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat dan Tergugat pernah meminta Penggugat agar pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap sehabis bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain hingga 1-2 hari lamanya baru bersedia berbicara.

6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berupaya menasehati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/ pertengkaran lalu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000000000000000 tanggal 24-08-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 140/136/II/2022 tanggal 24-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/05/IX/2012 tanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

2.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Bulu, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2012, belum dikaruniai anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, Tergugat sering keluyuran malam dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
 - bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bulu, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2012, belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, Tergugat sering keluyuran malam dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim Tunggal segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Tunggal tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, Tergugat sering keluyuran malam dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P-3) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, Tergugat sering keluyuran malam dan Tergugat sering berkata

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar yang menyakitkan hati, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 September 2012, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, Tergugat sering keluyuran malam dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, Tergugat sering keluyuran malam dan Tergugat sering berkata kasar yang

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan hati, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 2 tahun lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat Fugaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 350.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)